

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 63 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK

Menimbang: bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Siak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman mengenai biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Siak.

Mengingat: ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

MEMUTUSKAN: menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK.**

Materi pokok: Peraturan Bupati ini mengatur pedoman penyediaan, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Siak. Biaya penunjang operasional digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat, koordinasi, konsultasi, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan biaya penunjang operasional dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Peraturan ini juga mengatur mekanisme penganggaran, pelaksanaan, penggunaan, pembebanan anggaran, serta pertanggungjawaban biaya penunjang operasional.

Catatan: Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.